

BAB I

PENDAHULUAN

1.3 Latar Belakang

Pajak memegang peranan sentral sebagai sumber pendapatan utama negara untuk menunjang pembiayaan berbagai aspek pembangunan nasional, misalnya pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, serta program sosial lainnya yang berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Dwi et al., 2025). Menurut Resmi (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian, pajak bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial entitas terhadap negara.

Keberhasilan suatu negara dalam mengelola pajak tidak terlepas dari peran strategis pajak dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pajak adalah tulang punggung keuangan negara yang memastikan program pembangunan berjalan dengan berkesinambungan. Penerimaan pajak di Indonesia mencatatkan nilai paling tinggi dalam catatan Realisasi Pendapatan Negara yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data penerimaan pajak disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00
Pajak Dalam Negeri	1.474.145,70	1.943.654,90	2.045.450,00
Pajak Penghasilan	696.676,60	998.213,80	1.040.798,40
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551.900,50	687.609,50	742.264,50
Pajak Bumi dan Bangunan	18.924,80	23.264,70	25.462,70
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	195.517,80	226.880,80	227.210,00
Pajak Lainnya	11.126,00	7.686,10	9.714,40
Pajak Perdagangan Internasional	73.695,40	90.897,60	72.898,00
Bea Masuk	39.122,70	51.077,70	53.094,00
Pajak Ekspor	34.572,70	39.819,90	19.804,00
Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	595.594,50	515.800,90
Penerimaan Sumber Daya Alam	149.489,40	268.770,80	223.312,10
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30.496,80	40.597,10	81.535,80
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152.504,00	196.324,30	131.493,60
Pendapatan Badan Layanan Umum	126.002,80	89.902,30	79.459,40
II. Hibah	5.013,00	5.696,10	3.100,00
Jumlah	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90

Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Dari data pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah sangat menggantungkan keberlanjutan pembangunan nasional pada penerimaan pajak.

Ketergantungan fiskal pada pajak menimbulkan tekanan tersendiri dalam dunia bisnis. Perusahaan dituntut untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah di tengah tuntutan efisiensi dan persaingan bisnis yang terus berkembang. Menurut Pohan (2019), terdapat dua cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, sedangkan *tax evasion* merupakan upaya pengurangan pajak yang dilakukan secara ilegal dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Praktik penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan multinasional di Indonesia. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah dugaan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energi Tbk melalui mekanisme *transfer pricing* dengan anak perusahaan di Singapura. Praktik tersebut diduga dilakukan dengan mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan di Indonesia (Wahyuningtias et al., 2025). Publisitas atas praktik penghindaran pajak tersebut dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada nilai perusahaan.

Dari sudut pandang manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan karena peningkatan nilai perusahaan akan

memberikan keuntungan bagi pemegang saham (Brigham & Houston, 2019). Nilai suatu perusahaan merupakan indikator pemahaman investor terhadap kinerja, karakteristik, dan risiko perusahaan di masa depan (Elamer et al., 2024). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin besar kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berkelanjutan (Elamer et al., 2024).

Dalam menjalankan bisnis, perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan laba dengan menekan beban pajak (Elamer et al., 2024). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik penghindaran pajak menimbulkan dilema etika dan berpotensi menurunkan nilai perusahaan apabila dianggap tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial.

Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda terkait dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Liesiana Laurenty & Elsa Imelda (2023), menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena penghematan beban pajak mampu memberikan sinyal positif kepada investor. Hasil serupa juga ditemukan oleh Wulandari dan Soetardjo (2022), yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan karena penghematan beban pajak mampu memberikan manfaat bagi perusahaan dan *stakeholder*. Namun, penelitian Naingolan et al. (2026), menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena praktik ini meningkatkan risiko reputasi dan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Perbedaan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan

penghindaran pajak dengan nilai perusahaan masih bersifat kontradiktif sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang kuat.

Selain faktor penghindaran pajak, penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. ESG menjadi instrumen evaluasi non-keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan dari aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Penerapan ESG dinilai mampu meningkatkan reputasi perusahaan, menarik minat investor, dan memperkuat transparansi dan tata kelola perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan skor ESG yang baik cenderung mendapatkan penilaian positif dari pasar yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan karena perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan. Di Indonesia, penerapan ESG diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan dan emiten menyusun laporan keberlanjutan.

Penelitian yang diungkapkan oleh Elamer et al. (2024), dalam jurnal *Business Strategy and the Environment*, menyatakan bahwa *tax avoidance* secara umum berdampak negatif terhadap nilai perusahaan akibat penurunan transparansi dan peningkatan risiko reputasi. Selain faktor penghindaran pajak, penerapan ESG (*Environmental, Social, Governance*) juga menjadi indikator

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. ESG merupakan standar penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penelitian terdahulu juga menemukan bahwa penerapan ESG dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Putu et al. (2024), menemukan bahwa skor ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung memperoleh penilaian positif dari investor. Sejalan dengan temuan tersebut, Elamer et al. (2024), juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih baik memperoleh penilaian perusahaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ESG menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Penelitian ini juga relevan dengan kondisi di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan serius terkait isu lingkungan dan berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024), dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 mencatat bahwa aktivitas industri di Indonesia masih menjadi penyumbang utama terhadap emisi karbon dan pencemaran air. Kondisi ini membuktikan bahwa pentingnya peran perusahaan dalam mendukung upaya memperbaiki lingkungan dengan menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Kesadaran terhadap pentingnya praktik bisnis berkelanjutan juga semakin tinggi di kalangan investor. Berdasarkan laporan Kadata Insight Center (2024), investasi berbasis ESG menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir,

seiring dengan meningkatnya kesadaran pelaku pasar terhadap pentingnya tanggung jawab sosial dan tata kelola yang berkelanjutan.

Selain itu, kasus yang terjadi terkait pencemaran lingkungan di Indonesia menjadi urgensi penerapan prinsip berkelanjutan. Salah satunya adalah kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan tekstil di Pasuruan, Jawa Timur, yang dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 48 miliar atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (Pamela, 2024). Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kepedulian terhadap lingkungan berdampak negatif pada reputasi perusahaan serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap praktik bisnis yang transparan dan berkelanjutan, perusahaan tidak hanya dinilai dari besarnya keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola (ESG) dalam aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip ESG menjadi penting di seluruh sektor non-keuangan karena mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan kepatuhan perpajakan.

Beberapa perusahaan non-keuangan di Indonesia, seperti PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), telah menunjukkan komitmennya terhadap implementasi ESG melalui publikasi laporan keberlanjutan serta penilaian ESG yang tercantum di situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini menunjukkan

bahwa kesadaran perusahaan terhadap pentingnya tata Kelola yang baik, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan tidak hanya dapat meningkatkan nilai perusahaan, tetapi juga menekan praktik penghindaran pajak yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan kepercayaan investor.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum konsistennya hasil penelitian terkait pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, serta terbatasnya studi empiris yang meneliti pengaruh *Environmental, Social and Governance* (ESG) pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penghindaran pajak dan Skor ESG terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang digunakan adalah pada tahun 2021 hingga 2023, karena pada periode ini implementasi *Environmental, Social and Governance* (ESG) di Indonesia semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pelaku pasar modal. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memperkuat kewajiban penerapan prinsip keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga semakin aktif mempublikasikan Skor ESG terhadap perusahaan tercatat, di berbagai sektor industri.

Dengan demikian, periode 2021 – 2023 dianggap relevan untuk menggambarkan perkembangan penerapan ESG dan hubungannya dengan praktik penghindaran pajak serta nilai perusahaan di Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dengan menggunakan variasi waktu dan objek penelitian yang lebih luas, pengujian terhadap pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan implementasi ESG dilakukan kembali oleh penulis dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Skor ESG (*Environmental, Social, Governance*) Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Non-Kuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 – 2023.**”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah di tulis sebelumnya, peneliti menyusun rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah praktik penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023 ?
2. Apakah Skor *Environmental* dalam ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non – keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 - 2023?
3. Apakah Skor *Social* dalam ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non – keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023?

4. Apakah Skor *Governance* dalam ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non – keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Skor *Environmental* dalam *Environmental, Social and Governance* (ESG) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non – keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023.
3. Menganalisis pengaruh Skor *Social* dalam *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023.
4. Menganalisis pengaruh Skor *Governance* dalam *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023.

1.3 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan, dengan menambahkan bukti empiris mengenai pengaruh penghindaran pajak serta *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang diukur menggunakan Skor *Environmental*, Skor *Social*, dan Skor *Governance* terhadap nilai perusahaan.

2. Manfaat Praktis

A. Manfaat bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam merumuskan strategi manajemen pajak serta meningkatkan kinerja ESG untuk meningkatkan nilai perusahaan dan reputasi bisnis yang berkelanjutan.

B. Manfaat bagi investor dan pemangku kepentingan

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor dan pemangku kepentingan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan aspek perpajakan dan keberlanjutan perusahaan.

C. Manfaat bagi pemerintah dan otoritas pajak

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dan otoritas pajak sebagai masukan dalam menyusun kebijakan kepatuhan pajak serta mendorong penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan di semua sektor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB I dijelaskan mengenai latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB 2 dijelaskan landasan teori yang mendukung variabel - variabel penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan mengenai kerangka pemikiran dan penjabaran hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada BAB 3 dijelaskan cara yang akan digunakan dalam menganalisis topik penelitian, menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB 4 dijelaskan objek penelitian, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V: PENUTUP

Pada BAB 5 dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan selama melakukan penelitian, saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, dan implikasi dari hasil penelitian.